

Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



=

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan

Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanahtanah yang telah dimiliki
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang



- 89 -

1. Loker Pelayanan Menerima dokumen dan melakukan pemeriksaan dokumen dari pemohon
2. Loker pembayaran menerima pembayaran biaya pengukuran pemeriksaan tanah
3. Proses Layanan Pengukuran pemeriksaan tanah (pemohon harus hadir). Setelah itu Penerbitan Surat Keputusan Kantah, Penerbitan Surat Keputusan Kanwil, Penerbitan Surat Keputusan BPN RI kepada pemohon.
4. Pemohon memberikan pendaftaran SK Hak dan bukti pembayaran BPHTB ke loket pelayanan. Pemohon melakukan Pembayaran UP dan Pembayaran Pendaftaran SK Hak ke loket pembayaran
5. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
6. Penyerahan Sertipikat ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



-
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

38 Hari

38 (tiga puluh delapan) hari untuk

luasan tidak lebih

dari 2.000 m²

- 57 (lima puluh

tujuh) hari untuk

luasan lebih dari

2.000 m² sampai

dengan 150.000 m²

- 97 (sembilan puluh

tujuh) hari untuk

luasan lebih dari

150.000 m²

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

-